



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR: 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN ONLINE
PADA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan Perizinan Online;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
12. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubar No.185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sitem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
13. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 309.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan Evaluasi dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BATUBARA TENTANG JENDERAL MINERAL DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PERIZINAN ONLINE PADA DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA.

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Online pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, yang terdiri atas :
- a. Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Tercantum dalam Lampiran I I;
 - c. Persetujuan Besaran Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Kartu Izin Meledakkan Dan Perpanjangannya Tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Kartu Pekerja Peledakan Madya (Kpp Madya) Dan Perpanjangannya Tercantum Dalam Lampiran V;
 - f. Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) Tercantum Dalam Lampiran VI; dan
 - g. Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu Dan Batuan Tercantum dalam Lampiran VII;
- KEDUA : Menetapkan Maklumat Peleyanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Tercantum dalam Lampiran VIII.
- KETIGA : Standar pelayanan Perizinan Online pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 297.K/DJB/2018

tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Online pada Jenis Perizinan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur di Lingkungan Mineral dan Batubara


LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN EKSPOR PRODUK
PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pernyataan keabsahan dokumen;2. Pakta integritas untuk melakukan pembangunan fasilitas pemukiman di dalam negeri;3. <i>Report of Analysis</i> (RoA) atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) produk mineral logam yang telah memenuhi batasan minimum Pengolahan yang diterbitkan 6 (enam) bulan terakhir dari <i>Surveyor Independen</i>;4. Perjanjian Kerjasama;<ol style="list-style-type: none">a. Untuk mineral logam hasil pengolahan: Salinan perjanjian kerja sama dengan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi Mineral Logam, dan pihak lain yang akan atau telah membangun fasilitas pemurnian mineral logam; ataub. Untuk mineral logam dengan kriteria tertentu berupa nikel dan bauksit: Dalam hal kerja sama dilakukan melalui kepemilikan saham, dibuktikan dengan salinan akta pendirian perusahaan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, IUPK Operasi Produksi, atau pihak lain yang akan atau telah membangun fasilitas pemurnian mineral logam dan/atau akta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membuktikan kepemilikan saham secara langsung;5. Rencana pembangunan fasilitas pemukiman di dalam negeri yang telah diverifikasi oleh Verifikator Independen;6. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;7. Laporan basil verifikasi kemajuan fisik dari Verifikator Independen bagi pemegang IUPK

		<p>operasi produksi mineral logam, IUP Operasi Produksi mineral logam, dan pihak lain yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan fasilitas pemurnian;</p> <p>8. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;</p> <p>9. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku;</p> <p>10. Salinan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan/atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang masih berlaku;</p> <p>11. Daftar susunan Direksi dan Komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP; dan</p> <p>12. Daftar pemegang saham sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>).</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> Pengajuan permohonan melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/ Panduan Permohonan Perizinan dapat dilihat di https://perizinan.esdm.go.id/minerba/Panduan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, telpon, surat elektronik (e-mail) atau website:</p> <p>Alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</p>

		<p>Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan - 12870</p> <p>Email: djmb@esdm.go.id</p> <p>Telpon: Call center 136</p> <p>website : https://lapor.go.id atau https://wbs.esdm.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan Evaluasi dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Scanner;3. Printer;4. Printer kartu;5. Pendingin ruangan;6. Meja dan kursi;7. Telfon; dan8. Jaringan internet wi-fi;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata cara dan persyaratan permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam;2. Memiliki pengetahuan teknis tentang tugas dan fungsi dalam mengevaluasi permohonan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam;3. Memiliki kemampuan mengolah data; dan4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan oleh atasan langsung; dan2. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
5.	Jumlah	Maksimal 5 (lima) Orang

	Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya2. Pemohon dapat melakukan evaluasi dengan mengisi kuesioner melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN REKOMENDASI PERPANJANGAN PERSETUJUAN EKSPOR
PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN MINERAL LOGAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Persetujuan Ekspor sebelumnya; 2. RKAB tahun berjalan yang telah disetujui oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; 3. Laporan hasil verifikasi kemajuan fisik fasilitas Pemurnian di dalam negen dari Verifikator Independen; 4. Laporan mutakhir estimasi cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 5. Salinan TDP/NIB dan NPWP yang masih berlaku; 6. Salinan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; 7. Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP 8. Daftar pemegang sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership</i>).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div data-bbox="600 1532 1331 1806" style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[5 Langkah Perizinan Online] --> B[Daftar] B --> C[Data Perusahaan] C --> D[Pilih Izin] D --> E[Perizinan] E --> F[Verifikasi] B --- B1[Pembuatan Akun perusahaan menggunakan alamat email resmi perusahaan.] C --- C1[Lengkapi data profil perusahaan.] D --- D1[Memilih jenis perizinan.] E --- E1[Unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih.] F --- F1[Proses verifikasi dan persetujuan.] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan permohonan melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/ 4. Panduan Permohonan Perizinan dapat dilihat di https://perizinan.esdm.go.id/minerba/Panduan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, telpon, surat elektronik (e-mail) atau website:</p> <p>Alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan - 12870</p> <p>Email: djmb@esdm.go.id</p> <p>Telpon: Call center 136</p> <p>website : https://lapor.go.id atau https://wbs.esdm.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. 2. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1826.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Permohonan Evaluasi dan Persetujuan Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral Logam dengan Kriteria Tertentu.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Scanner; 3. Printer; 4. Printer kartu; 5. Pendingin ruangan; 6. Meja dan kursi; 7. Telfon; dan 8. Jaringan internet wi-fi;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata cara dan persyaratan permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam;

		<ol style="list-style-type: none">2. Memiliki pengetahuan teknis tentang tugas dan fungsi dalam mengevaluasi permohonan Rekomendasi Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Mineral Logam;3. Memiliki kemampuan mengolah data; dan4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan oleh atasan langsung; dan2. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya2. Pemohon dapat melakukan evaluasi dengan mengisi kuesioner melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

STANDAR PELAYANAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN BESARAN PENCAIRAN JAMINAN
KESUNGGUHAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pencairan jaminan kesungguhan fasilitas pembangunan fasilitas pemurnian;2. Laporan verifikasi kemajuan rencana pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang telah di Verifikasi oleh Verifikator Independen yang menyatakan realisasi kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai 35% (tiga puluh lima persen) paling lama 12 Januari 2022;3. NPWP Perusahaan dan NPWP Direktur dan Komisaris;4. Detail struktur pemegang saham perusahaan tambang sampai dengan penerima manfaat akhir (<i>Beneficial Ownership/BO</i>) termasuk susunan direksi dan komisaris serta NPWP dari masing-masing perusahaan;5. Surat pernyataan (asli) dari direktur perusahaan pemohon perizinan bahwa data <i>Beneficial Ownership</i> yang disampaikan adalah benar; dan6. Compact Disk/flashdisk (<i>soft copy</i> berisi scan dokumen persyaratan permohonan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan permohonan melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/2. Panduan Permohonan Perizinan dapat dilihat di

		https://perizinan.esdm.go.id/minerba/Panduan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Surat Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan Pembangunan Fasilitas Pemurnian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, telpon, surat elektronik (e-mail) atau website:</p> <p>Alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan - 12870</p> <p>Email: djmb@esdm.go.id</p> <p>Telpon: Call center 136</p> <p>website : https://lapor.go.id atau https://wbs.esdm.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Scanner; 3. Printer; 4. Printer kartu; 5. Pendingin ruangan; 6. Meja dan kursi; 7. Telfon; dan 8. Jaringan internet wi-fi;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang tata cara dan persyaratan permohonan pencairan jaminan kesungguhan

		<p>pembangunan fasilitas pemurnian;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Memiliki pengetahuan teknis tentang tugas dan fungsi dalam mengevaluasi permohonan pencairan jaminan kesungguhan pembangunan fasilitas pemurnian;3. Memiliki kemampuan mengolah data; dan4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan oleh atasan langsung; dan2. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
5.	Jumlah Pelaksana	maksimal 5 (lima) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya2. Pemohon dapat melakukan evaluasi dengan mengisi kuesioner melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

**STANDAR PELAYANAN
KARTU IZIN MELEDAKKAN (KIM) DAN PERPANJANGANNYA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja); 2. Salinan izin usaha pertambangan; 3. Salinan pengesahan KTT; 4. Salinan izin gudang bahan peledak; 5. Salinan sertifikat kompetensi juru ledak kelas II (bagi pemohon KIM); 6. Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan juru ledak kelas II (bagi pemohon KIM) 7. Penjelasan Job description pemohon; 8. Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (1 lembar softcopy dalam format JPG) 9. Salinan KTP; 10. NPWP perusahaan, direktur dan komisaris; 11. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan penerima manfaat terakhir (Beneficial Ownership); dan 12. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/persyaratan yang disampaikan 13. Salinan hasil uji refresh juru ledak (apabila permohonan tidak memiliki KIM lebih dari 6 (enam) bulan tanggal sertifikat juru ledak atau KIM telah habis masa berlaku lebih dari 1 (satu) tahun) 14. Salinan KIM yang lama (jika perpanjangan) 15. Surat pernyataan akan mengembalikan KIM yang lama setelah mendapat KIM yang baru (jika perpanjangan)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/ 2. Panduan Permohonan Perizinan dapat dilihat di https://perizinan.esdm.go.id/minerba/Panduan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Kartu Izin Meledakan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, telpon, surat elektronik (e-mail) atau website:</p> <p>Alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan - 12870</p> <p>Email: djmb@esdm.go.id</p> <p>Telpon: Call center 136</p> <p>website : https://lapor.go.id atau https://wbs.esdm.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara; dan 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik. 4. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubar No.185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk

		<p>Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sitem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.</p> <p>5. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 309.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Scanner;3. Printer;4. Printer kartu;5. Pendingin ruangan;6. Meja dan kursi;7. Telfon; dan8. Jaringan internet wi-fi;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan dan Perundang-undangan terkait;2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan; dan3. Mampu mengoperasikan komputer; dan4. Memenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;2. Koordinator Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;3. Sub Koordinator Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral;4. Sub Koordinator Keselamatan Pertambangan Batubara; dan5. Inspektur Tambang di Kelompok Kerja Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya 2. Pemohon dapat melakukan evaluasi dengan mengisi kuesioner melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/ .
----	----------------------------	--

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN


LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

**STANDAR PELAYANAN
KARTU PEKERJA PELEDAKAN MADYA (KPP MADYA) DAN
PERPANJANGANNYA**


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan (tanggal surat permohonan maksimal 7 hari kerja);2. Salinan izin usaha pertambangan;3. Salinan pengesahan KTT;4. Salinan izin gudang bahan peledak;5. Salinan sertifikat kompetensi juru ledak kelas II (bagi pemohon KPP Madya);6. Salinan sertifikat pendidikan dan pelatihan juru ledak kelas II (bagi pemohon KPP Madya)7. Penjelasan Job description pemohon;8. Pas foto berlatar merah ukuran 2 x 3 (1 lembar softcopy dalam format JPG)9. Salinan KTP;10. NPWP perusahaan, direktur dan komisaris;11. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan penerima manfaat terakhir (Beneficial Ownership); dan12. Surat pernyataan bermaterai dari manajemen terkait dengan kebenaran data/ persyaratan yang disampaikan13. Salinan hasil uji refresh pekerja peledakan (apabila permohonan tidak memiliki KPP Madya lebih dari 6 (enam) bulan dari tanggal sertifikat juru ledak atau sertifikat pekerja peledakan madya, atau apabila sertifikat juru ledak atau sertifikat pekerja peledakan madya telah habis masa berlaku lebih dari 1 (satu) tahun)14. Salinan KPP Madya yang lama (jika perpanjangan)15. Surat pernyataan akan mengembalikan KPP Madya yang lama setelah mendapat KPP Madya yang baru (jika perpanjangan).

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <p>The flowchart illustrates the 5-step online licensing process. It starts with '5 Langkah Perizinan Online' (5 Steps Online Licensing), which leads to 'Daftar' (Register). From 'Daftar', there are two paths: one to 'Pilih Izin' (Choose License) and another to 'Data Perusahaan' (Company Data). 'Pilih Izin' leads to 'Verifikasi' (Verification). 'Data Perusahaan' leads to 'Lengkapi data profil perusahaan' (Complete company profile data), which then leads to 'Pernyataan' (Statement). 'Pernyataan' leads to 'Unggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang diilih' (Upload required documents according to the chosen license), which then leads to 'Verifikasi'. 'Verifikasi' leads to 'Proses verifikasi dan perizinan' (Verification and licensing process). Other steps include 'Perbaikan data perusahaan menggunakan alamat email resmi perusahaan' (Company data correction using official email) and 'Memilih jenis perizinan' (Choose license type).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/ 2. Panduan Permohonan Perizinan dapat dilihat di https://perizinan.esdm.go.id/minerba/Panduan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Kartu Pekerja Peledakan Madya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, telpon, surat elektronik (e-mail) atau website:</p> <p>Alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan - 12870</p> <p>Email: djmb@esdm.go.id</p> <p>Telpon: Call center 136</p> <p>website : https://lapor.go.id atau https://wbs.esdm.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018

		<p>tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara; dan</p> <ol style="list-style-type: none">Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubar No.185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sitem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 309.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Bahan Peledak dan Peledakan serta Keselamatan Fasilitas Penimbunan Bahan Bakar Cair pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">Komputer;Scanner;Printer;Printer kartu;Pendingin ruangan;Meja dan kursi;Telfon; danJaringan internet wi-fi;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">Memahami peraturan dan Perundang-undangan terkait;Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan; danMampu mengoperasikan komputer; danMemenuhi kualifikasi pendidikan Sarjana/Strata Satu (S1).
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;Koordinator Keselamatan Petambangan Mineral dan Batubara;Sub Koordinator Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral;Sub Koordinator Keselamatan Pertambangan Batubara; danInspektur Tambang di Kelompok Kerja Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
5.	Jumlah	6 (enam) Orang

	Pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya 2. Pemohon dapat melakukan evaluasi dengan mengisi kuesioner melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/ .

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

**STANDAR PELAYANAN
PENGESAHAN KEPALA TEKNIK TAMBANG (KTT)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT); 2. Salinan surat Kepala Inspektur Tambang yang menyatakan calon KTT sudah memenuhi syarat kompetensi dan teknis sebagai KTT; 3. Detail struktur pemegang saham perusahaan sampai dengan Beneficial Owner (penerima manfaat hasil);
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan permohonan melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/ 2. Panduan Permohonan Perizinan dapat dilihat di https://perizinan.esdm.go.id/minerba/Panduan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Surat Pengesahaan Kepala Teknik Tambang
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan disampaikan melalui surat, datang langsung, surat elektronik (e-mail) atau website:</p> <p>Alamat: Ruang Pelayanan Informasi dan Invetasi Terpadu (RPIIT) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara</p>

		<p>Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 10 Jakarta Selatan 12870</p> <p>Email: djmb@esdm.go.id website : https://lapor.go.id atau https://wbs.esdm.go.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara2. Peraturan Menteri Energ dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batu bara; dan3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.4. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubar No.185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sitem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.5. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 308.K/30/DJB/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Pengesahan, Pengunduran Diri, dan Pemberhentian Kepala Teknik Tambang atau Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan, Kepala Tambang Bawah Tanah, serta Wakil Kepala Teknik Tambang atau Wakil Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan
2.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Scanner;3. Printer;4. Pendingin ruangan;5. Meja dan kursi;6. Telfon; dan7. Jaringan internet wi-fi:

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan dan Perundang-undangan terkait;2. Memahami proses kerja persetujuan aspek keselamatan pertambangan; dan3. Mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara;2. Koordinator Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara;3. Sub Koordinator Kepala Seksi Keselamatan Pertambangan Mineral;4. Sub Koordinator Keselamatan Pertambangan Batubara; dan5. Inspektur Tambang di Kelompok Kerja Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
5.	Jumlah Pelaksana	6 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ruangan dilengkapi dengan fasilitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta Satuan Pengaman
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi diberikan secara periodik oleh atasan langsung dan pejabat berwenang lainnya2. Pemohon dapat melakukan evaluasi dengan mengisi kuesioner melalui https://perizinan.esdm.go.id/minerba/

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN
LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan;2. Khusus untuk permohonan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan dengan luas diatas 100 Ha sampai dengan 5000 Ha, dan WIUP Mineral Bukan Logam dan WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dengan luas diatas 100 Ha sampai dengan 25.000 Ha wajib dilengkapi dengan :<ol style="list-style-type: none">a. Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerahb. Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;c. Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan perusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan;3. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB);4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);6. Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir;7. Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);8. Koordinat dalam format Microsoft Excel;

		<ol style="list-style-type: none">9. Rekomendasi pertimbangan teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut;10. Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) existing;11. Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;12. Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;13. Rencana penggunaan wilayah;14. Rencana penggunaan dan penjualan komoditas;15. Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama jangka waktu eksplorasi;16. Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi; <p>Detil persyaratan dan format permohonan dapat dilihat pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bukan Logam, Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batubara ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara melalui system perizinan online dengan alamat www.perizinan.esdm.go.id;2. Pemohon mendapatkan kode tracking untuk mengetahui status permohonan;3. Evaluator akan mengevaluasi dokumen permohonan. Apabila dokumen permohonan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka akan dikembalikan kepada pemohon. Apabila dokumen permohonan lengkap dan sesuai maka Evaluator melalui sistem perizinan online akan mengirimkan kode <i>billing</i> pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan akan diterima oleh pemohon melalui email.4. Pemohon membayar kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam waktu jangka waktu 5 hari sejak kode <i>billing</i> diterima;

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Sistem akan mengecek secara berkala status pembayaran PNBPN. Setelah Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) diterima oleh sistem, evaluator akan menyusun konsep surat persetujuan WIUP dan diteruskan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara; 6. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menandatangani surat pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). 7. Pemohon dapat mengunduh surat Pemberian (WIUP) Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batubara atau Batuan pada system perizinan online. 8. Pemohon dapat melihat progress permohonan melalui e-tracking perizinan online;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Surat Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Bukan Logam, Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui nomor hotline 021-8307 512 / 081316056702
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas <i>Undang-Undang</i> Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba; 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

		6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan.
2.	Sarana, Prasarana, dan atau Fasilitas	1. Sistem Perizinan Online 2. Internet 3. Komputer
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan dan perundang-undangan terkait Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) 2. Memahami bisnis proses wilayah pertambangan 3. Memahami dan mampu menganalisa sistem informasi geografis 4. Memahami sistem perizinan online
4.	Pengawasan Internal	Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara
5.	Jumlah Pelaksana	10 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Fasilitas ruangan dilengkapi fasilitas K3 dan Satuan Pengamanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


NOMOR : 166.K/KP.05.04/DJB/2022

TANGGAL : 12 Mei 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup meyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab serta selalu melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



RIDWAN DJAMALUDDIN